



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk kepastian hukum dan dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran IX Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Huruf C Angka 1a diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Bukti Pembelian digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp, 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Pembayaran atas Pengadaan atas Pengadaan Barang/Jasa oleh Pihak Ketiga untuk nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00, dilengkapi dengan :

1. Kuitansi SKPD yang telah di beri nomor ditanda tangani oleh Bendara Pengeluaran, Mengetahui/ Menyetujui Pengguna Anggaran /Kuasa Penggunaan Anggaran dan dilengkapi dengan tanggal , stempel, tanda tangan dan nama penyedia barang/jasa sebagai penerima pembayaran (sesuaikan contoh);
 2. Jumlah nilai nominal uang harus sama dengan jumlah terbilang dan tidak boleh ada kesalahan penulisan baik huruf maupun angka;
 3. PengadaanBarang dan Jasa kurang dari Rp. 250.000,00 dilengkapi dengan kuitansi SKPD yang dilampiri nota faktur took;
 4. Pembelian Rp. 250.000,00 s/d Rp. 1.000.000,00 dilengkapi dengan materai 3.000,00, sedangkan pembelian Rp. 1.000.000,00 keatas dilengkapi materai 6.000,00;
 5. Pengadaan barang/jasa Rp. 250.000,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00 cukup dengan kuitansi SKPD yang dilampiri Nota/Fatur Toko, Order, Bukti Penerimaan Barang/Jasa dan Faktur Pajak;
 6. Untuk pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran, Pemotongan PPh dan PPN tetap mempedomani ketentuan perpajakan yang berlaku;
 7. Khusus untuk pembayaran belanja langganan daya dan jasa dilengkapi dengan rekening/bukti pembayaran dari Pihak Ketiga (Penyedia Langganan daya dan jasa);
 8. Faktur pajak beserta SSP.
2. Ketentuan Huruf C Angka 2a, 2b dan 2c diubah, sehingga seluruhnya berbunyi, sebagai berikut :
- a. Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa untuk nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 dilengkapi dengan :

1. Kuitansi pembayaran yang ditanda tangani oleh Penggguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan penyedia Barang/jasa yang dilengkapi dengan tanggal, stempel, tanda tangan dan nama Penyedia Barang/Jasa ;
2. Kuitansi SKPD yang telah di beri nomor ditanda tangani oleh Bendara Pengeluaran, Mengetahui/ Menyetujui Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dan dilengkapi dengan tanggal , stempel, tanda tangan dan nama penyedia barang/ jasa sebagai penerima pembayaran (sesuaikan contoh);
3. Jumlah nilai nominal uang harus sama dengan jumlah terbilang dan tidak boleh ada kesalahan penulisan baik huruf maupun angka;
4. Pembelian Rp. 250.000,00 s/d Rp. 1.000.000,00 dilengkapi dengan materai 3.000,00, sedangkan pembelian Rp. 1.000.000,00 keatas dilengkapi materai 6.000,00;
5. Pengadaan barang/jasa diatas Rp. 5.000.000,00 sampai dengan Rp. 10.000.000,00 cukup dengan kuitansi SKPD yang dilampiri Nota/Faktur Toko, Order, Bukti Penerimaan Barang/Jasa dan Faktur Pajak;

6. Untuk pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran, Pemotongan PPh dan PPN tetap mempedomani ketentuan perpajakan yang berlaku;
 7. Khusus untuk pembayaran belanja langganan daya dan jasa dilengkapi dengan rekening/bukti pembayaran dari Pihak Ketiga (Penyedia Langganan daya dan jasa);
 8. Faktur pajak beserta SSP.
- b. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan untuk jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pembayaran atas Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilengkapi dengan :

1. Kuitansi Pembayaran Surat Perintah Kerja (SPK) yang di tanda tangani oleh pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang/Jasa yang dilengkapi dengan tanggal, stempel, tanda tangan dan nama penyedia Barang/Jasa;
 2. Surat Perintah Kerja (SPK);
 3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat yang ditunjuk mengenai penetapan rekanan;
 4. Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang jasa;
 5. Berita Acara Pembayaran;
 6. Faktur Pajak beserta SSP;
 7. Jaminan (Bank Umum, Perusahaan Penjamin, atau Perusahaan Asuransi) untuk Perusahaan penjamin/Perusahaan asuransi Umum memiliki izin sebagaimana di tetapkan oleh Menteri Keuangan khusus untuk pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya .
- c. Surat Perjanjian/Kontrak digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan untuk Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pembayaran atas Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dan untuk jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dilengkapi dengan :

1. Kuitansi pembayaran kontrak yang di tanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia Barang/Jasa yang dilengkapi dengan tanggal, Stempel, tanda tangan dan nama penyedia Barang/jasa;
2. Kontrak;
3. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat yang ditunjuk mengenai penetapan rekanan;
4. Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan Barang jasa;
5. Berita Acara Pembayaran;
6. Faktur Pajak beserta SSP;
7. Jaminan Pelaksana;
8. Jaminan Pemeliharaan;

9. Jaminan Uang Muka;
10. Jaminan sebagaimana disebut pada angka 7- 9, berupa :
 - a. Jaminan Bank Umum;
 - b. Perusahaan Penjamin (Perusahaan penjamin yang memiliki izin dari Manteri Keuangan;
 - c. Perusahaan Ansurasi yang memiliki izin dan ditetapkan Menteri Keuangan.
11. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak;
12. Ringkasan Kontrak (resume).

Tarif pungutan pajak-pajak mengacu kepada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 40 Tahun 2008 dicabut untuk sebahagian dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam peraturan ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina Tk. I/IVb NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 193